

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu instrumen yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam di Indonesia adalah zakat. Zakat bukan hanya sekadar kewajiban agama, melainkan juga bagian dari sistem distribusi kekayaan yang adil. Sebagai negara hukum, Indonesia telah mengakomodasi zakat dalam sistem perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberikan dasar hukum bagi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat secara profesional dan akuntabel.¹

Dalam era modern dengan perkembangan dunia usaha yang pesat, pelaku ekonomi Muslim memerlukan kepastian hukum terkait kewajiban mereka dalam membayar zakat. Kepastian ini sangat penting agar pelaku usaha tidak mengalami beban ganda dalam hal kewajiban finansial, khususnya antara zakat dan pajak. Oleh karena itu, integrasi antara sistem zakat dan perpajakan menjadi penting untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan kondusif, sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Lebih dari itu, zakat juga berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial, salah satu tujuan utama dari negara hukum yang demokratis. Ketika zakat dikelola secara sah, transparan, dan berdasarkan hukum, ia dapat berperan dalam mengurangi kemiskinan, memperkecil kesenjangan sosial, dan menciptakan kesejahteraan yang merata. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi yang menghendaki hadirnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa.²

Zakat diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan dasar hukum utama dalam pelaksanaan

¹ Muhammad Amin Qodri, Rema Syelvita, *Implementasi Penyaluran Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi Kepada Korban Pinjaman Online*, *Zaaken: Jurnal Of Civil And Business Law*, Vol.5, 2024. Hal.452

² M.Nurrudin, *Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern*, *Jurnal Ziswaf*, Vol. 1, No.2 (2015). Hal.253

pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-Undang ini menetapkan bahwa zakat adalah bagian dari sistem jaminan sosial keagamaan dan bentuk penguatan peran keagamaan dalam pembangunan nasional. Dalam konteks ini, Undang-Undang tersebut juga mengatur pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas mengelola zakat secara nasional, bersifat mandiri, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7, diatur mengenai pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, serta memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan pengelolaan zakat secara nasional. Selanjutnya, Pasal 18 dan Pasal 19 menjelaskan mengenai pembentukan BAZNAS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 2 sampai Pasal 7 mengatur tentang tugas dan kewenangan BAZNAS.

Menurut pandangan ulama mazhab Maliki, zakat didefinisikan sebagai pengeluaran bagian tertentu dari harta yang telah mencapai batas minimal (*nisab*), yang dimiliki sepenuhnya, telah genap satu tahun (*haul*), dan bukan berasal dari barang tambang, untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Ia juga menambahkan bahwa istilah zakat dapat merujuk pada tindakan mengeluarkan bagian tersebut, maupun bagian harta itu sendiri yang dikeluarkan sebagai kewajiban. Definisi ini secara khusus merujuk pada zakat harta, karena istilah 'harta tertentu' mengacu pada harta yang sudah mencapai nisab. Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan ketentuan tertentu. Dari definisi ini terlihat bahwa zakat yang dimaksud mencakup baik zakat harta maupun zakat fitrah, karena mencakup unsur harta dan jiwa. Sedangkan Ulama mazhab Hanbali memandang zakat sebagai hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk kelompok penerima tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Definisi ini mengacu hanya pada zakat harta, karena

menekankan pada 'harta tertentu' yang telah mencapai nisab, yang merupakan salah satu syarat wajibnya zakat harta.³

Zakat merupakan ibadah yang disyariatkan kepada semua muslim yang telah dibebankan untuk menunaikannya, karena memiliki harta yang cukup *nisab* dan bebas menggunakan hartanya, bukan budak dan berada dalam kekuasaan tuannya. Orang yang memiliki harta *senisab* ini dianggap orang kaya sekalipun seorang anak kecil atau anak yatim dan gila, Karena Jumhur ulama menegaskan bahwa berakal dan dewasa bukanlah menjadi syarat wajibnya zakat. Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan." (HR Bukhari).

Dari hadits di atas dapat diambil kesimpulan bahwa harta yang dimiliki oleh seorang anak yang tidak mengerti akan harta dan bahkan harta seorang anak yatim wajib dikeluarkan zakatnya, maka bagi yang menjadi wali dalam pemeliharaan harta tersebut diperintahkan untuk mengembangkannya dengan berdagang, agar tidak menjadi habis dengan penunaian zakat (*shadaqah*).

Selain hadits tersebut, zakat diatur dalam Al-quran surah At-Taubah ayat 103 berbunyi :⁴

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

³ Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat*, Dirah, Pare-Pare, 2020. Hal.3

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemah Surah At-Taubah*, Diakses Melalui <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/Per-Ayat/Surah/9?From=1&To=129> Pada 2 April 2025

Islam menekankan pentingnya tanggung jawab terhadap keberlanjutan ekonomi, bahkan dalam konteks mengelola harta anak-anak yang belum dewasa. Dengan demikian, zakat tidak boleh dipandang sebagai beban, tetapi sebagai alat pengatur sirkulasi kekayaan, yang jika dikelola dengan benar akan membawa manfaat jangka panjang. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada yang berhak menerimanya. Dalam ajaran Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan. Melalui zakat, kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, tetapi juga mengalir ke kelompok yang membutuhkan.⁵

Peran zakat dalam mengurangi kemiskinan sangat nyata. Dana zakat yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik (penerima zakat), seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Bahkan lebih dari itu, zakat produktif dapat diarahkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin, seperti memberikan modal usaha kecil, pelatihan keterampilan, hingga pendampingan usaha mikro. Dengan pendekatan ini, zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga transformasional mengubah mustahik menjadi *muzakki* (pemberi zakat) di masa depan.

Dengan potensi umat Islam yang besar di Indonesia, zakat dapat menjadi solusi nyata untuk pengentasan kemiskinan jika dikelola dengan optimal. Bukan hanya sebagai kewajiban keagamaan, zakat adalah kekuatan sosial yang mampu mengangkat derajat kehidupan masyarakat miskin dan mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata. Dalam kerangka pengurangan kemiskinan, hal ini menjadi sangat relevan. Zakat, selain sebagai bentuk ibadah, juga merupakan solusi sistemik dalam memperkuat ekonomi umat. Ketika zakat dikumpulkan dan dikelola secara terorganisir melalui lembaga resmi, dana tersebut bisa diarahkan untuk membantu kaum dhuafa, memberikan pendidikan bagi anak yatim,

⁵ Muhammad Amin Qodri, Rema Syelvita, *Korban Pinjol, Layakkah Sebagai Gharimin Dan Menerima Zakat*, *Zaaken: Jurnal Of Civil And Business Law*, Vol.4, 2023. Hal.526

membangun fasilitas kesehatan, hingga membuka peluang usaha bagi masyarakat miskin.⁶

Dilihat dari pendekatan Islam terhadap harta juga mengajarkan bahwa kekayaan bukanlah milik pribadi semata, tetapi memiliki dimensi sosial yang harus dikelola dengan adil dan bijaksana. Seorang wali yang mengelola harta anak yatim, misalnya, bukan hanya berkewajiban menjaga aset itu, tetapi juga menjadikannya produktif agar tidak tergerus oleh waktu dan zakat. Ini menunjukkan bahwa Islam mendorong pemeliharaan dan pemberdayaan ekonomi, bukan stagnasi atau penimbunan kekayaan. Dalam pengelolaan zakat, transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek yang sangat penting. Para *muzakki*, yakni orang-orang yang mengeluarkan zakat, memiliki hak untuk mengetahui bagaimana harta yang mereka salurkan itu digunakan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Mereka tidak hanya ingin menjalankan kewajiban agama, tetapi juga ingin memastikan bahwa dana zakat yang disetorkan benar-benar tersalurkan kepada yang berhak secara tepat sasaran.⁷

Dalam konteks negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, di mana negara menjunjung tinggi keadilan, pengelolaan zakat yang diatur secara hukum mencerminkan bahwa zakat bukan hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam menegakkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, zakat menjadi bagian integral dari sistem pembangunan nasional berbasis nilai-nilai keislaman dan konstitusional.⁸ Negara melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengelola zakat secara profesional, transparan, dan terstruktur. Implementasi dari undang-undang tersebut kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14

⁶ Ahmad Sudarman Abbas, *Zakat: Ketentuan Dan Pengelolaan*, Cv. Anugerah Berkah Sentosa, Bogor, 2017, Hal. 5

⁷ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, Kalimedia, Riau, 2020, Hal. 5

⁸ Penjelasan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 2014, khususnya pada Pasal 2 hingga Pasal 7, yang mengatur tentang tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Melalui peraturan ini, BAZNAS diberikan mandat untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, serta mengawasi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat secara nasional. Selain itu, BAZNAS juga memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan Lembaga Amil Zakat (LAZ), menetapkan kebijakan nasional zakat, serta memastikan zakat disalurkan secara tepat sasaran dan efektif kepada mustahik (penerima zakat). Hal ini memperkuat peran BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab dalam menyalurkan dana zakat untuk mengatasi persoalan sosial dan ekonomi di masyarakat. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014, AZNAS berwenang untuk:⁹

1. Menetapkan kebijakan dalam pengelolaan zakat secara nasional.
2. Menetapkan tata cara pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat.
3. Memberikan rekomendasi kepada LAZ untuk memperoleh izin operasional.
4. Memberikan sanksi kepada LAZ yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
5. Mengangkat dan memberhentikan amil zakat pada BAZNAS.

Di sinilah peran strategis lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) menjadi sangat krusial. Sebagai lembaga resmi yang ditunjuk negara, BAZNAS memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban yang rinci dan dapat diakses, baik dalam bentuk dokumen maupun data digital. Laporan ini mencakup informasi penting seperti jumlah zakat yang terkumpul, identitas para *muzakki*, jenis zakat yang dibayarkan, serta rincian penyaluran dana kepada para mustahiq.

Dengan sistem pelaporan yang baik, setiap *muzakki* yang ingin mengetahui ke mana zakatnya disalurkan akan mendapatkan jawaban yang jelas dan terpercaya. Ini bukan hanya bentuk profesionalisme kelembagaan, tetapi juga bagian dari penegakan prinsip keadilan dan kepercayaan dalam pengelolaan dana

⁹ Penjelasan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014

umat. Ketika zakat dikelola secara transparan dan akuntabel, kepercayaan publik akan meningkat, dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat pun akan semakin besar. Oleh karena itu, penguatan sistem pelaporan dan keterbukaan informasi di lembaga zakat merupakan langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang modern, kredibel, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Hal ini sejalan dengan amanat negara hukum yang menjunjung tinggi tanggung jawab, keadilan, dan akuntabilitas dalam setiap bentuk pelayanan publik, termasuk pengelolaan dana keagamaan seperti zakat.¹⁰

Penguatan peran zakat dalam sistem hukum nasional bukan hanya bentuk implementasi dari ajaran agama, tetapi juga wujud nyata dari pelaksanaan amanat konstitusional Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam kerangka negara hukum, zakat menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga harmoni antara kewajiban spiritual dan tanggung jawab sosial ekonomi dalam kehidupan bernegara. Karena Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berperan dalam meningkatkan kepatuhan *muzakki*, baik individu maupun badan usaha, melalui kerja sama dengan instansi pemerintah, perusahaan, dan tokoh agama. Kepatuhan ini penting untuk mengoptimalkan potensi zakat nasional, yang menurut berbagai penelitian masih belum tergali secara maksimal. Kepatuhan *muzakki* (orang yang wajib menunaikan zakat) dalam membayar zakat merupakan salah satu faktor kunci dalam mengoptimalkan potensi zakat di Indonesia. Meskipun zakat memiliki peran penting dalam perekonomian umat dan negara, berdasarkan berbagai penelitian, potensi zakat nasional Indonesia masih belum tergali secara maksimal. Untuk itu, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai lembaga yang berperan dalam pengelolaan zakat memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan kepatuhan *muzakki*, baik individu maupun badan usaha.¹¹

Pengelolaan zakat di masyarakat masih memerlukan panduan dan strategi yang efektif. BAZNAS memiliki empat strategi utama untuk meningkatkan

¹⁰ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Fikih Zakat Kontektual Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*, 2018, Jakarta, Hal. 77

¹¹ Ibid Hal. 78

jumlah *muzakki*, yaitu: pertama, perencanaan, yang melibatkan penetapan target *muzakki* dari berbagai sektor, seperti lembaga pemerintah, swasta, perusahaan, dan individu. Kedua, sosialisasi, yang dilakukan melalui berbagai saluran seperti kampanye media, khutbah Jumat, penyuluhan di kantor dinas, serta mengadakan kegiatan pengajian atau safari di setiap kecamatan. Ketiga, pengumpulan zakat, yang mencakup upaya penjemputan zakat dari *muzakki*. Keempat, pertanggungjawaban, yang memastikan setiap dana zakat yang terkumpul dikelola dengan transparansi dan dipertanggungjawabkan secara baik.¹² Namun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi sebagai organisasi nonprofit atau nirlaba adalah milik pemerintah dan diberikan Surat Keputusan (SK) Pemerintah Daerah setempat. BAZNAS Kota Jambi menghadapi kendala dalam pengumpulan dana zakat, yaitu lokasi BAZNAS yang jauh dari daerah pedesaan. Adapun faktor pendukung dalam meningkatkan dana zakat adalah pendapatan *muzakki*. Dalam pengumpulan zakat, masyarakat Kota Jambi diwajibkan untuk menyetorkan dana zakat tersebut ke BAZNAS Kota Jambi.

Table 1.

Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah BAZNAS KOTA JAMBI

No	Tahun	Penerimaan Zakat
1.	2022	Rp.7.685.182.379
2.	2023	Rp. 7.850.931.423
3.	2024	Rp. 7.6411.551.645

Sumber: Laporan Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Jambi Tahun 2024

Berdasarkan data pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Kota Jambi terjadi fluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, jumlah pendistribusian zakat mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp7.685.182.379 pada tahun 2022 menjadi Rp7.850.931.423 pada tahun 2023. Kenaikan ini sebesar Rp165.749.044 atau sekitar 2,16%, yang

¹² Ibid.Hal.79

mencerminkan adanya peningkatan kinerja atau penghimpunan dana zakat pada tahun tersebut. Namun, tren ini tidak berlanjut di tahun berikutnya. Pada tahun 2024, jumlah pendistribusian menurun menjadi Rp7.641.551.645, atau turun sebesar Rp209.379.778 dari tahun sebelumnya, dengan persentase penurunan sekitar 2,67%. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga stabilitas atau peningkatan distribusi zakat produktif, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan jumlah muzakki, kondisi ekonomi masyarakat, atau efektivitas program distribusi. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami peningkatan, pendistribusian zakat produktif belum stabil dan masih memerlukan evaluasi lebih lanjut agar dampaknya terhadap pemberdayaan mustahik dapat lebih optimal.¹³

Berdasarkan latar belakang diatas, urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya pemetaan strategi yang tepat bagi BAZNAS untuk mengatasi hambatan yang ada, serta memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, perusahaan, dan tokoh agama, dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi zakat. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai optimalisasi peran BAZNAS, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan sistem zakat dalam membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi penelitian dengan judul “Efektivitas Kelembagaan BAZNAS Kota Jambi dalam Meningkatkan Kepatuhan *Muzakki* terhadap Pembayaran Zakat Penghasilan”.

¹³ Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi, Laporan peneglolaan Zakat, diakses melalui https://baznas.go.id/assets/images/szn/Laporan%20Pengelolaan%20Zakat%20Nasional%20Akhir%20Tahun%202024_Update300425.pdf

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, adapun pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini meliputi :

1. Bagaimana peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi dalam optimalisasi pembayaran zakat penghasilan oleh *Muzakki*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran hukum dan kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi dalam optimalisasi pembayaran zakat oleh *Muzakki*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam ilmu pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pemikiran (sebagai informasi ilmiah) tentang ketentuan hukum yang mengatur peran kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi dalam optimalisasi pembayaran zakat oleh *Muzakki*.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi para pihak mengenai hambatan yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi dalam optimalisasi pembayaran zakat oleh *Muzakki* dan solusinya.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, oleh karena itu disusunlah beberapa definisi operasional dan konsep-konsep yang akan

digunakan sehubungan dengan penelitian ini. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini meliputi :

1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil. Sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effectiveness* yang berarti efektivitas, keefektifan, kemujaraban, kemanjuran, dan kemampuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.¹⁴ efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai. Efektivitas merujuk pada kemampuan untuk memiliki tujuan yang tepat atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga berhubungan dengan masalah cara pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna.¹⁵

2. Kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001, yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun serta menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.¹⁶

BAZNAS berperan sebagai pengelola utama pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat di Indonesia dengan asas syariat Islam, amanah,

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Efektivitas*, Diakses Melalui <https://kbbi.web.id/efektivitas> Pada 2 Mei 2025

¹⁵ Mia Lasmi Wardiah, *Teori Perilaku Dan Budaya Organisasi*, Pusaka Setia, Bandung, 2016, Hal. 244.

¹⁶ Penjelasan Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Tugasnya meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Secara operasional, BAZNAS merupakan badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah baik tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi dengan tugas utama mengelola zakat. Dalam menjalankan perannya sebagai amil zakat, BAZNAS bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan zakat, menghimpun dana dari para *muzakki*, mengelola serta menyalurkan zakat, sekaligus melakukan pengawasan atas pelaksanaannya. Seluruh aktivitas BAZNAS tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.¹⁷

Sebagai satu-satunya lembaga pengelola zakat yang dibentuk langsung oleh pemerintah, BAZNAS memiliki wewenang yang lebih luas dalam mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah dibandingkan lembaga zakat lainnya. Hal ini menjadikan peran, fungsi, dan tanggung jawab BAZNAS lebih besar, sehingga menuntut pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel agar manfaat zakat benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.¹⁸

3. Kota Jambi

Kota Jambi, ibu kota Provinsi Jambi yang terletak di Pulau Sumatra, memiliki luas wilayah sekitar 205,38 km² dan jumlah penduduk mencapai 641.022 jiwa pada pertengahan tahun 2024.¹⁹ Sungai Batanghari membelah kota ini menjadi dua wilayah utama: Jambi Seberang, yang merupakan pusat awal masyarakat Melayu dengan kekayaan budaya tradisional, dan Jambi Pasar yang dihuni oleh berbagai suku pendatang. Secara administratif, Kota

¹⁷Badan Amil Zakat Nasional, *Tentang Kami*, Diakses Melalui <https://Donasi.Baznas.Go.Id/Tentang-Kami> Pada 4 April 2025

¹⁸ Nilal Fauza, *Peran Baznas Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat: Studi Literatur*, Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Vol.15, No.02, (2023), Hal.18

¹⁹ Apeksi, *Kota Jambi*, Diakses Melalui <https://Localisesdgs-Indonesia.Org/Profil-Tpb/Profil-Daerah/7> Pada 5 April 2025

Jambi terdiri dari 11 kecamatan dan 62 kelurahan, dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Jelutung. Kota ini mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi, yakni 80,93 pada tahun 2023, mencerminkan kualitas hidup yang baik.²⁰

Sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan Provinsi Jambi, kota ini memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Infrastruktur seperti Jembatan Gentala Arasy menjadi ikon penghubung antara dua sisi kota. Pemerintah terus mendorong pembangunan dan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kota Jambi juga dikenal akan kekayaan budaya Melayu dan nilai-nilai Islam yang kuat, terutama di kawasan Jambi Seberang, serta berperan sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan di provinsi tersebut.²¹

4. Pembayaran Zakat

Pembayaran adalah tindakan memberikan sejumlah uang atau harta sebagai pelunasan kewajiban atau sebagai bentuk penyerahan yang sah atas suatu hak atau jasa.²² Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang memiliki dua aspek utama, yaitu aspek vertikal dan aspek horizontal. Aspek vertikal merujuk pada hubungan seorang hamba dengan Allah SWT (hablu minallah), karena zakat adalah bentuk ketaatan terhadap perintah-Nya. Sementara itu, aspek horizontal berkaitan dengan hubungan sosial antar sesama manusia (hablu minannas), karena zakat berfungsi sebagai kewajiban sosial untuk membantu mereka yang membutuhkan. Secara terminologi fikih, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah

²⁰Kpu Kota Jambi, *Profil Kota Jambi*, Diakses Melalui <https://Kota-Jambi.Kpu.Go.Id/Page/Read/Profil-Kota-Jambi> Pada 2 April 2025

²¹Wikipedia, *Kota Jambi*, Diakses Melalui https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Kota_Jambi Pada 2 April 2025

²² Riska Syoviyana, Yoga Adi Saputra, *Sistem Pembayaran Di Indonesia*, Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol.2, No.6, (2024), Hal.517

untuk diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Selain itu, istilah zakat juga dapat merujuk pada tindakan mengeluarkan harta tersebut.²³

Dinamakan "zakat" karena harta yang dikeluarkan dipercaya dapat menyuburkan, menambah nilai, serta menjaga harta itu dari kerusakan atau kebinasaan. Penjelasan ini sebagaimana dikemukakan oleh Nawawi yang mengutip pendapat Wahidi. Dalam konteks zakat, pembayaran zakat berarti mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pembayaran zakat ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga resmi seperti BAZNAS yang mengelola pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat secara terorganisir dan sesuai hukum Islam.²⁴

5. *Muzakki*

Muzakki adalah orang yang diwajibkan membayar zakat, yaitu seorang Muslim yang memiliki harta yang telah mencapai batas tertentu (nisab) dan telah dimiliki selama minimal satu tahun (haul). *Muzakki* menggunakan sebagian harta kekayaan pribadinya untuk menunaikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*).²⁵

F. Landasan Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau sudut pandang, teori, skripsi mengenai suatu perkara atau permasalahan yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam bidang hukum. Istilah lain dari “kerangka teori” adalah kerangka pemikiran atau rincian suatu pendapat, teori terhadap suatu kasus atau

²³ Muhammad Iqbal, *Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jurnal Asy-Syukriyyah, Vol.20, No.1, (2019). Hal.26

²⁴ Badan Amil Zakat Nasional, *Zakat*, Diakses Melalui <https://Baznas.Go.Id/Zakat> Pada 2 April 2025

²⁵ Nadhatul Ulama Lampung, Diakses Melalui <https://Lampung.Nu.Or.Id/Opini/Kriteria-Muzakki-Dan-Orang-Yang-Menjadi-Tanggungannya-3k4jy> Pada 2 April 2025

permasalahan yang menjadi unsur perbandingan atau orientasi teoritis dalam penelitian. Adapun kerangka teori dalam penelitian ini meliputi :

1. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum merupakan sistem terbuka. Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur (peraturan, penetapan) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah dan sebagainya. Peraturan-peraturan hukum itu terbuka untuk penafsiran yang berbeda, oleh karena itu selalu terjadi perkembangan.²⁶ Teori sistem hukum, terutama yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, menekankan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama yaitu :

a. Struktur Hukum

Struktur hukum merujuk pada lembaga-lembaga yang ada dalam sistem hukum, termasuk aparat penegak hukum, pengadilan, dan organisasi yang terlibat dalam pembuatan dan penerapan hukum. Friedman menggambarkan struktur hukum sebagai "tulang" dari sistem, yang menjaga agar proses hukum tetap berjalan dalam batasan yang ditentukan.

b. Substansi Hukum

Substansi hukum mengacu pada norma-norma dan peraturan yang menjadi dasar dari sistem hukum. Ini mencakup semua undang-undang tertulis serta keputusan-keputusan pengadilan yang membentuk kerangka kerja hukum. Friedman menyatakan bahwa substansi adalah output dari struktur hukum dan mencerminkan bagaimana aturan diterapkan dalam praktik

c. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah nilai-nilai, sikap, dan kebiasaan yang mempengaruhi bagaimana hukum diterima dan diterapkan dalam

²⁶ La Ode Husen.Nurul Qamar.*Teori Hukum Relasi Teori Dan Realita*.Humanities Genius.Makasar.2020.Hal.101

masyarakat. Friedman menekankan bahwa budaya hukum merupakan komponen paling penting karena ia berfungsi sebagai jembatan antara norma-norma hukum dan perilaku masyarakat.²⁷

Sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yaitu menunjukkan bahwa ketiga komponen-struktur, substansi, dan budaya-harus berfungsi secara harmonis agar sistem hukum dapat beroperasi dengan efektif. Ketidakselarasan antara ketiga elemen ini dapat mengakibatkan kegagalan dalam penegakan hukum dan pencapaian keadilan dalam masyarakat. Menurut Ronald Dworking element dalam hukum Prinsip-prinsip, yaitu merupakan pertimbangan moral tentang apa yang benar dan apa yang buruk yang dibuat oleh hakim untuk menjustifikasi bahwa itulah elemen unsur teori hukum terbaiknya. Prinsip-prinsip itu dapat dipisahkan sebagai berikut:²⁸

- a. Prinsip mengenai apa yang disebutnya dengan *political morality* dan *political organization* yang membenarkan pengaturan secara konstitusional
- b. Prinsip yang membenarkan metode (hakim) melakukan penafsiran menurut Undang-Undang.
- c. Prinsip tentang hak asasi manusia yang substantif untuk membenarkan isi dari (kebanyakan dari) keputusan pengadilan.

Hukum merupakan (permintaan) integritas hakim untuk mengasumsikan, sejauh hal itu mungkin, bahwa hukum distrukturisasi oleh prinsip-prinsip keadilan dan kewajiban juga due process yang terpadu, dan meminta mereka untuk menegakkan menyelesaikan kasus yang baru sebelumnya. Itu merupakan penghormatan, ambisi, serta menjadi prinsip Masyarakat. Teori system hukum digunakan untuk menganalisis menganalisis rumusan masalah pertama ketentuan hukum yang mengatur peran kelembagaan Badan Amil

²⁷ Muhaimin. *Metodologi Penelitian*. Mataram University Press. Mataram. 2020. Hal. 110

²⁸ La Ode Husen. Nurul Qamar. *Teori Hukum Relasi Teori Dan Realita*. Humanities Genius. Makasar. 2022. Hal. 108

Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi dalam optimalisasi pembayaran zakat oleh *Muzakki*.

2. Teori Kepastian hukum

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya.²⁹ Kepastian hukum dapat dimaknai bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.³⁰

Sedangkan menurut Hans Kelsen “kepastian hukum” bersandar pada prinsip imputasi, artinya kepastian hukum karena norma hukum yang telah diformulasikan dalam undang-undang menentukan sanksi bagi tindakan melanggar hukum.³¹ Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menuntut hukum dapat diperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti

²⁹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Di Indonesia*, Uii Press, Yogyakarta, 2013, Hal. 31

³⁰ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum Vol 4, (2014), Hal. 221.

³¹ I Dewa Gede Atmadja, Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, Hal. 205

bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Dalam hal ini berarti kepastian hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Apabila tidak adanya kepastian hukum, maka konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.³²

Teori kepastian hukum digunakan penulis sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu peran hukum dan kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi dalam optimalisasi pembayaran zakat oleh *Muzakki*.

3. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori pertanggungjawaban hukum adalah konsep yang menjelaskan kewajiban subjek hukum untuk menanggung akibat dari suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bersifat pidana, baik secara sengaja maupun karena kelalaian. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk membayar ganti rugi, menanggung kerugian, atau menjalani sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, pertanggungjawaban tidak hanya bersifat moral, tetapi juga yuridis karena lahir dari aturan hukum yang mengikat. Menurut Hans Kelsen, seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini menitikberatkan pada aspek hukum formal (liability), yaitu kewajiban hukum yang ditentukan oleh norma hukum, dan

³² Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta..2007. Hal.160.

membedakannya dari pertanggungjawaban politik atau moral yang lebih bersifat subjektif dan kontekstual.³³

Adapun prinsip pertanggung jawaban menurut teori hukum meliputi :³⁴

- a) Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan (*fault liability, liability based on fault principle*)
- b) Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya praduga (*rebuttable presumption of liability principle*)
- c) prinsip tanggung jawab mutlak (*no-fault liability, absolute* atau *strict liability principle*)

Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) artinya bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. pertanggungjawaban hukum yang hendak dibahas adalah pertanggungjawaban hukum yang lahir dari suatu perbuatan melawan hukum, baik yang disebabkan oleh suatu kesalahan dalam arti kesengajaan baik kesalahan sendiri maupun kesalahan orang lain juga kelalaian. Tanggung jawab kontraktual pada dasarnya ada sejak lahirnya kewajiban dalam hubungan kontraktual, namun tanggung jawab baru tampak menonjol manakala kewajiban kontraktual tidak dilaksanakan dan hubungan hukumnya hapus karena daluwarsa. Dengan demikian, kewajiban merupakan beban kontraktual sedangkan tanggung jawab merupakan beban moral.³⁵ Menurut

³³ Y.Sari Murti Widiyastut.*Asas Pertanggungjawaban Perdata*.Cahaya Atma Pustaka.Yogyakarta.2020.H.10

³⁴ Hasbullah F. Sjawie.*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*.Pt.Balebat Dedikasi Prima.Jakarta.2015.H.9

³⁵Y.Sari Murti Widiyastut.*Asas Pertanggung Jawaban Perdata*.Cahaya Atma Pustaka.Yogyakarta.2020.Hal.13

Ralph C. Hoerber untuk bisa dipertanggungjawabkan secara pidana kepada seseorang atas suatu delik harus dipenuhi dengan tiga unsur sebagai berikut:³⁶

- a. Tindakan yang patut disalahkan secara sosial adalah membuat suatu kejahatan harus dilakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, atau harus ada kegagalan untuk melakukan sesuatu yang diharuskan oleh undang-undang. Suatu tindak pidana harus berupa serangan fisik atau pelanggaran kewajiban hukum.
- b. Dilakukan oleh orang yang kompeten secara mental ialah bersalah atas kejahatan seseorang harus memiliki kapasitas mental untuk memahami sifat dari tindakannya, dan untuk memahami bahwa tindakan itu salah.
- c. Dengan niat yang diperlukan ialah untuk menetapkan bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan, harus dibuktikan bahwa dalam perbuatan (atau kelalaian) pelaku memiliki tujuan jahat atau tercela atau orang yang membahayakan keadaan pikiran, diidentifikasi dengan nilai seperti sengaja, salah, korup, curang, dengan sengaja, dengan jahat, dengan kejam, dengan lalai atau sembrono.

Sebuah konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana di Indonesia mengenal beberapa istilah yaitu *Strict Liability* dan *Vicarious liability*. *Strict liability* merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan dalam hal ini pelaku sudah dapat dipidana setelah memenuhi rumusan dalam Undang-Undang tanpa memperhatikan sikap batinnya. *Strict liability* hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku sehingga tidak diperlukan adanya *Mens Rea* (kesalahan) karena unsur pokoknya hanya *Actus Reus* (Perbuatan). *Vicarious Liability* (Pertanggungjawaban Pengganti) merupakan tanggung jawab yang dijatuhkan kepada orang lain atas perbuatan yang bukan dilakukannya. model

³⁶Hasbullah F. Sjawie. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Pt. Balebat Dedikasi Prima. 2015. Jakarta. Hal. 11

pertanggungjawaban seperti ini harus mempunyai hubungan status keterkaitan yang dilakukan.³⁷

Teori pertanggungjawaban hukum menekankan bahwa setiap subjek hukum wajib menanggung akibat dari perbuatan melanggar hukum, baik dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian, dengan konsekuensi berupa sanksi atau ganti rugi sesuai ketentuan perundang-undangan. Pandangan Hans Kelsen memperkuat bahwa pertanggungjawaban hukum bersifat yuridis dan formal, terlepas dari aspek moral atau politik. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, konsep ini berkembang melalui penerapan *strict liability*, yaitu pertanggungjawaban tanpa memerlukan pembuktian kesalahan mental (*mens rea*), dan *vicarious liability*, yakni pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pihak lain atas perbuatan pelaku utama, selama terdapat hubungan hukum atau status tertentu.. Teori pertanggung jawaban hukum digunakan penulis sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu peran hukum dan kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi dalam optimalisasi pembayaran zakat oleh *Muzakki*. Serta peran zakat penghasilan dalam meningkatkan tanggung jawab dan disiplin keuangan *Muzakki*.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang terdapat di lingkungan Universitas Jambi, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Jambi, menunjukkan bahwa penelitian dengan judul skripsi yang berkaitan dengan topik dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

³⁷Tomi Wicaksono Putra, Hamidah Abdurachman, Ahmad Irwan Hamzani, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Hacking*, Pt Nasya Expanding Management, 2023, Hal.7

1. Rahmatia, dalam skripsinya yang berjudul optimalisasi dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:³⁸
 - a. Bagaimana optimalisasi pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang?
 - b. Bagaimana Kendala dan Solusi pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang ?

Persamaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat (BAZNAS), namun terdapat perbedaan yaitu pada fokus penelitian. Penelitian yang ditulis oleh Rahmatia memiliki fokus pembahasan terkait pengelolaan dana zakat saja, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas dan mengkaji secara spesifik tentang peran hukum dan kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi dalam optimalisasi pembayaran zakat oleh *muzakki*.

2. Ayu Susilawati, dalam skripsinya yang berjudul strategi badan amil zakat nasional (baznas) dalam meningkatkan muzakki di Kabupaten Pesawaran mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:³⁹
 - a. Bagaimana Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Muzakki di Kabupaten Pesawaran ?

Persamaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat (BAZNAS), namun terdapat perbedaan yaitu pada fokus penelitian. Penelitian yang ditulis oleh Ayu Susilawati hanya memiliki fokus pembahasan terkait strategi Badan Amil Zakat (BAZNAS) dalam meningkatkan pembayaran *muzakki*, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas dan mengkaji secara spesifik tentang peran hukum dan kelembagaan Badan Amil Zakat

³⁸ Rahmatia,2023, Skripsi : Optimalisasi Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Pinrang, Iain Pare-Pare,Pare-Pare,Hal.6

³⁹ Ayu Susilawati,2022,Skripsi: Strategi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Meningkatkan Muzakki Di Kabupaten Pesawaran,Uin Raden Intan,Lampung,Hal.8

Nasional (BAZNAS) Kota Jambi dalam optimalisasi pembayaran zakat oleh *muzakki* serta mengkaji hambatan dalam optimalisasi dan solusinya.

3. Siti Hasanah dalam skripsinya yang berjudul optimalisasi Lembaga Amil Zakat Nasional dalam meningkatkan pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah melalui QRIS di Yatim Mandiri Jember mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:⁴⁰
 - a. Bagaimana implementasi QRIS dapat mengoptimalkan pengumpulan dan pengelolaan dana ZIS oleh lembaga amil zakat (LAZ)?
 - b. Bagaimana manfaat penggunaan QRIS pada transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS, serta bagaimana faktor-faktor seperti kesadaran masyarakat dan perubahan perilaku transaksi memengaruhi hasil optimalisasi ini?

Persamaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat (BAZNAS), namun terdapat perbedaan yaitu pada fokus penelitian. Penelitian yang ditulis oleh Siti Hasanah memiliki fokus penelitian pada implementasi penggunaan QRIS dapat mengoptimalkan pengumpulan dan pengelolaan dana ZIS oleh lembaga amil zakat (LAZ) sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas dan mengkaji secara spesifik tentang peran hukum dan kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi dalam optimalisasi pembayaran zakat oleh *muzakki* serta mengkaji hambatan dalam optimalisasi dan solusinya.

⁴⁰ Siti Hasanah, 2024, Skripsi: Optimalisasi Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, Sedekah Melalui Qris Di Yatim Mandiri Jember, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Hal. 8

H. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara atau metode melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran dengan secara seksama untuk mencapai tujuan⁴¹. Sebagai upaya untuk menjelaskan penelitian ini, maka metode-metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitain

Tipe penelitian ini adalah penelitian Yuridis Emperis Penelitian hukum adalah metode penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan hukum (yuridis) dengan penelitian lapangan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik di masyarakat (empiris)..Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai. ⁴² Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis-sosiologis yakni melihat hukum dengan artian nyata serta meneliti bagaimana hukum bekerja disuatu masyarakat atau kelompok tertentu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis Pendekatan yuridis-sosiologis adalah metode penelitian hukum yang menggabungkan aspek yuridis (hukum normatif) dan sosiologis (konteks sosial) dalam menganalisis permasalahan hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara mengkaji penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif dalam kehidupan nyata masyarakat (*in action*).

Pendekatan ini digunakan untuk menilai efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dengan mengaitkannya pada kondisi sosial masyarakat dan bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik.⁴³ Pendekatan dilakukan dengan cara menelaah pengaturan terkait “Peran

⁴¹Suteki.Galang Taufani.Et.Al.*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Rajawali Press.Depok.2018.Hal.148

⁴² Ani Purwati.*Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*,Cv. Jagad Media Publishing,Surabaya.2020.Hal 4

⁴³ Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum*.Kencana Prenada Media Group,Jakarta.2011.Hal.87

Hukum dan Kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi dalam Optimalisasi Pembayaran Zakat oleh *Muzakki*”.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi pada penelitian ini bertempat di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi beralamat di Jl. Cut Mutia No.6, Rajawali, Kec. Jambi Tim., Kota Jambi, Jambi 36143.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian Dalam penelitian ini spesifikasinya adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis masuk kedalam tipe penelitian yang memberikan data detail mengenai sebuah fenomena ataupun gejala sosial yang muncul pada hidup bermasyarakat melalui pemaparan berbagai fakta dengan cara yang sistematis terkait kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam optimalisasi pembayaran.

4. Jenis dan Sumber Data Hukum

Penelitian ini menggunakan metode sosiologis, maka jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi :

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer didapat peneliti dengan wawancara langsung dengan Ketua Bidang Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Jambi serta dengan Tokoh Masyarakat di Kota Jambi.
- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang bersumber dari bahan pustaka⁴⁴. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, artikel dari Koran, majalah dan media internet, makalah-makalah dari

⁴⁴ Sandi Siyoto Dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing, Sleman, 2015. Hal.67.

seminar, serta karya tulis para pakar hukum. Data sekunder yang digunakan meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan, antara lain:
 - a). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
 - b). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - d). Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
 - e). Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
 - f). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan atau pendapat dan pemikiran para ahli atau pakar yang mempelajari bidang tertentu secara khusus yang memberikan arahan dalam penelitian ini.⁴⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :Hasil Karya Ilmiah Para Sarjana; Jurnal-jurnal Hukum dan Hasil-hasil Penelitian

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder, meliputi: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris Hukum, Ensiklopedia, dan lain-lain.⁴⁶

⁴⁵ Suteki.Galang Taufani.Et.Al.*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Rajawali Press.Depok.2018.Hal.214

⁴⁶ Ibid.Halaman 215

5. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini meliputi :

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek dan objek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan penulis untuk dianalisis. Dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus *representatif* atau mewakili.⁴⁷ Sampel pada penelitian ini meliputi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi, *Muzakki* (Pemberi Zakat), dan Tokoh Masyarakat.

6. Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis meliputi:

a. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang menggunakan cara Tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan⁴⁸. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung dan structural dengan Badan Amil Zakat Nasional

⁴⁷ Ibid. Halaman 10

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019. Hal. 304

(BAZNAS) Kota Jambi, *Muzakki* (Pemberi Zakat), dan Tokoh Masyarakat.⁴⁹

b. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi dokumentasi adalah pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diperlukan lebih kepada pengumpulan dokumen pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan. Bahan pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan menjadi bagian penting karena dalam kegiatan penelitian dapat memberikan informasi tentang Efektivitas Kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi dalam Optimalisasi Pembayaran Zakat oleh *Muzakki*.

7. Pengelolaan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisa data kualitatif pada umumnya lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta dinamika hubungan antarfenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.⁵⁰

I. Sistematika Penulisan

Berikut ini akan diuraikan isi dari masing-masing bab tersebut, yaitu :

Bab 1 berisi pendahuluan, penulis memaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisonalitas penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan,

Tinjauan Hukum Tentang Zakat Bab II, penulisan pada bab ii ini akan menguraikan pengertian tinjauan umum tentang pengertian zakat; hukum zakat;

⁴⁹ Suteki.Galang Taufani.Et.Al.*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Rajawali Press.Depok.2018.Hal.226

⁵⁰ Ibid.Hal 77

jenis-jenis zakat; syarat wajib dan syarat sahnya zakat; golongan orang-orang yang wajib menerima zakat; perhitungan zakat.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan pada rumusan masalah yaitu peran hukum dan kelembagaan badan amil zakat nasional (baznas) kota jambi dalam optimalisasi pembayaran zakat oleh muzakki; peran zakat penghasilan dalam meningkatkan tanggung jawab dan disiplin keuangan muzakki

Penutup Bab IV, ialah akhir dari penulisan hukum, bab ini berisi kesimpulan serta saran dari penulis yang berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan.